

STANDAR USAHA - GEDUNG PERTUNJUKAN SENI
2015

PERMENPAR NO. 17 TAHUN 2015, LL PERMENPAR 2015, 21 HLM
STANDAR USAHA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai standar usaha pariwisata, bahwa dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha Gedung Pertunjukan Seni, maka penyelenggaraan usaha Gedung Pertunjukan Seni wajib memenuhi standar usaha, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Gedung Pertunjukan Seni.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No 39 Thn 2008 (LN Thn 2008 No 166, TLN No 4916); UU No 10 Thn 2009 (LN Thn 2009 No 11, TLN No 4966); PP 52 Thn 2012 (LN Thn 2012 No 105, TLN No 5311); Perpres 19 Thn 2015 (LN Thn 2015 No 20); Permenbudpar No PM.91/HK.501/MKP/2010 (BN Thn 2010 No 743); Permenparekraf No 1 Thn 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permenparekraf No 1 Thn 2014 (BN Thn 2014 No 73); Permenpar No 5 Thn 2015 (BN Thn 2015 No 163); Permenpar No 6 Thn 2015 (BN Thn 2015 No 545).

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Persyaratan minimal dalam penyelenggaraan usaha Gedung Pertunjukan Seni.
2. Pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan 16 Nopember 2015.